



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **KIKI SUSIYANTO Bin HABIBI**;
Tempat lahir : Batu Bedil;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo,
Kabupaten Tanggamus;

A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **ZAIN SUKENDAR Als JAIN Bin SURIPTO**;
Tempat lahir : Gisting;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Wonoharjo Kecamatan Sumberejo,
Kabupaten Tanggamus;

A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **DUDI JUNIHANTORO Bin SURIPTO**;
Tempat lahir : Sidomulyo;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 1 dari 24 Halaman



Tempat tinggal : Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo,
Kabupaten Tanggamus;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Para terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut; Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung Reg. Perk. Nomor : PDM – 15/ N.8.16.7/Ep.2/07/2015, tertanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **KIKI SUSIYANTO Bin HABIBI**, Terdakwa II. **ZAIN SUKENDAR Als JAIN Bin SURIPTO** dan Terdakwa III. **DUDI JUNIHANTORO Bin SURIPTO** bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos bola warna kuning bergaris merah, yang didepannya bertuliskan STANDARD CHARTERED dan kolor warna merah bergaris hitam disampingnya dan bertuliskan ADIDAS pada bagian depannya, dikembalikan kepada korban Sdr. Kholit;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Kijang Super warna biru dengan Nopol B.8532. GX Noka : MHF21KF400194623, Nosin : 5K9286308, dikembalikan kepada saksi Suropto Bin Asmed;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa **terdakwa I. KIKI SUSIYANTO Bin HABIBI, terdakwa II. ZAIN SUKENDAR Als JAIN Bin SURIPTO, terdakwa III. DUDI JUNIHARTONO Bin SURIPTO** pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 2015 bertempat di Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **bersama-**

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 3 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Rohimah Binti Muhrodin bersama **terdakwa III. Dudi Junihartono Bin Suripto** dan istrinya yaitu Sdr.Ani sedang berbincang-bincang di depan rumah **terdakwa III. Dudi Junihartono Bin Suripto**, lalu datang Sdr. Kholit (yang agak terganggu kejiwaannya) seorang diri sambil marah – marah kepada **terdakwa III. Dudi Junihartono Bin Suripto** dan menentang **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto** selanjutnya Sdr. Kholit dan **terdakwa.III Junihartono** bertengkar mulut di depan rumah **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto**, tiba – tiba Sdr. Kholit mengambil sebatang kayu kasu sepanjang 1 (satu) meter dan menyerang **terdakwa III. Junihartono** dengan cara memukul pipi **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto** menggunakan kayu kasu ke sebelah kiri sehingga **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto** mengalami luka di pipi sebelah kiri,ketika Sdr. Kholit akan melakukan pemukulan lagi terhadap **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto**, **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto** menendang kaki Sdr. Kholit sehingga Sdr. Kholit terjatuh, selanjutnya Sdr. Kholit dan **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto** saling bergulat / berguling dan saling memukul di depan rumah **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto**, sdr. Kholit berusaha bangun dan mengambil lagi sebatang kayu kopi sepanjang 60 cm kemudian memukulkan kayu tersebut ke arah kepala **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto** yang menyebabkan kepala **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto** terluka,pada saat Sdr. Kholit terpeleset dan terjatuh **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto** mengambil kayu kopi yang sebelumnya digunakan oleh Sdr. Kholit dan membalas memukul Sdr. Kholit menggunakan kayu kopi tersebut dengan cara bertubi-tubi kearah Sdr. Kholit, perkelahian itu berhenti setelah dilerai oleh warga masyarakat dan kedua belah pihak yang berkelahi pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada saat **saksi Waguyat Bin Samet Sadawi** (ketua RT 07 Kec. Sumberejo Kab.Sumberejo) dan **saksi Hendi Ismanto Bin Warisman**, mendatangi tempat kejadian perkelahian dan masing-masing pihak yang berkelahi sudah tidak ada ditempat, tida lama kemudian datang **saksi Suripto Bin Asmad** beserta istri dan cucu nya yang masih kecil dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna abu-abu Nopol B.8532 GX menuju rumah **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto** yang letaknya bersebelahan dengan rumah Sdr. Kholit, pada saat **saksi Suripto Bin Asmad** datang melihat keadaan **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto**, **saksi Wagiyat Bin Samet Sadawi** berkata kepada **saksi Suripto Bin Asmad** “Pak Kholit itu orang Gila.kejadian itu sudah selesai, sudah aman dan kembali kerumah masing-masing” akan tetapi saksi Suripto Bin Asmad tidak menanggapi perkataan saksi Wagiyat Bin Samet Sadawi;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang **terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto** dan **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi**, dangan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto** lalu **saksi Suripto Bin Asmad**, **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi**, **terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto** dan **terdakwa III. Junihartono Bin Suripto**, menghampiri rumah Sdr. Kholit sambil memanggil Sdr. Kholit untuk keluar dari rumahnya,akan



tetapi Sdr. Kholit tidak keluar juga dari rumahnya, **terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto** dan **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi** mengelilingi rumah Sdr. Kholit yang terbuat dari geribik (anyam bambu) dengan menggunakan pisau untuk melihat kedalam Sdr. Kholit untuk menyuruh keluar;

- Bahwa setelah **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi dan terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto** berhasil masuk kedalam rumah Sdr. Kholit, lalu **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi dan terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto** menyeret keluar Sdr. Kholit dari dalam rumah ke halaman depan rumah Sdr. Kholit dengan secara paksa dengan cara **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi** memegang kaki Sdr. Kholit dan **terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto** memegang tangan Sdr. Kholit secara bersama – sama mengangkat Sdr. Kholit untuk dibawa keluar rumahnya, sedangkan **III. Dudi Junihantoro Bin Suripto** menunggu di halaman rumah Sdr. Kholit, setelah Sdr. Kholit berada di halaman rumahnya **terdakwa III. Dudi Junihantoro** menginjak wajah Sdr. Kholit dengan menggunakan kaki kanannya dan menendang kepala dan perut Sdr. Kholit setelah itu **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi dan terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto** mengangkat paksa untuk dibawa masuk kedalam mobil Sdr. Suripto, dan pada saat Sdr. Kholit dimasukkan kedalam mobil **terdakwa III. Dudi Junihantoro Bin Suripto** tetap menendang perut Sdr. Kholit;
- Bahwa setelah Sdr. Kholit masuk kedalam mobil milik Sdr. Suripto untuk kemudian dibawa pergi dan yang ikut kedalam mobil milik Sdr. Suripto beserta istri, **terdakwa III. Dudi Junihantoro Bin Suripto** beserta istri yang berada didalam mobil, sedangkan **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi dan terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto** mengikuti dengan sepeda motor;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor / 822 / 46 /2015 pemeriksaan dilakukan oleh Dr. H. Yudi Indarto, MM.Kes, terhadap Sdr. Kholit Kamali Bin Makbul yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung tanggal 30 Maret 2015 dengan hasil sebagai berikut :
 - Terdakwa lukam memar jari tangan kiri, diameter \pm P : 20 cm dan luka – luka lecet tangan kiri P : \pm 1 cm (patah tulang ulna tangan kiri);
 - Luka memar jari tengah tangan kanan (patah tulang jari tengah tangan kanan);
 - Luka lecet di bawah lutut dan jari ke tiga kaki kanan;
 - Luka lecet dibawah lutut kaki kanan P : \pm 3 cm;
 - Luka lecet di kiri bawah depan P : \pm 2,5 cm;
 - Luka memar di Kepala bagian belakang diameter \pm 3 cm;
 - Luka lecet di bibir kanan atas P : \pm 0,5 cm;Dengan Kesimpulan :
 - Luka lecet, luka memar, dan patah tulang akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terhadap kejiwaan Sdr. Kholit sebagai korban yang diduga kejiwaannya terganggu diperkuat adanya surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung Nomor : 441 / 1142/II.14/2015 yang ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.KJ telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Kholit kamali Bin Makpul Sidik dengan hasil

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 5 dari 24 Halaman



pemeriksaan psikiatri ditemukan gejala kejiwaan yang nyata berupa Skizofrenia tak terinci dan dinyatakan tidak sehat jiwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa I. KIKI SUSIYANTO Bin HABIBI, terdakwa II. ZAIN SUKENDAR Als JAIN Bin SURIPTO, terdakwa III. DUDI JUNIHARTONO Bin SURIPTO** pada hari jumat tanggal 27 februari 2015 sekitar jam 17.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 2015 bertempat di Pekon Sumberejo Kec. Sumberejo Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengangkut pergi seseorang dari tempat kediamannya atau dari tempat tinggal sementara dengan maksud untuk membawa kekuasaannya atau dibawah kekuasaan orang lain secara melawan hukum ataupun untuk memindahkan orang itu kedalam keadaan sengsara karena salah telah melakukan penculikan orang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Rohimah Binti Muhrodin bersama **terdakwa III. Dudi Junihartono Bin SURIPTO** dan istrinya yaitu Sdr. Ani sedang berbincang-bincang di depan rumah **terdakwa III. Dudi Junihartono Bin SURIPTO**, lalu datang Sdr. Kholit (yang agak terganggu kejiwaannya) seorang diri sambil marah – marah kepada **terdakwa III. Dudi Junihartono Bin SURIPTO** dan menentang **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO** selanjut Sdr. Kholit dan **terdakwa III. Junihartono** bertengkar mulut di depan rumah **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO**, tiba – tiba Sdr. Kholit mengambil sebatang kayu kasu sepanjang 1 (satu) meter dan menyerang **terdakwa III. Junihartono** dengan cara memukul pipi **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO** menggunakan kayu kasu ke sebelah kiri sehingga **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO** mengalami luka di pipi sebelah kiri, ketika Sdr. Kholit akan melakukan pemukulan lagi terhadap **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO**, **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO** menendang kaki Sdr. Kholit sehingga Sdr. Kholit terjatuh, selanjutnya Sdr. Kholit dan **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO** saling bergulat / berguling dan saling memukul di depan rumah **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO**, Sdr. Kholit berusaha bangun dan mengambil lagi sebatang kayu kopi sepanjang 60 cm kemudian memukul kayu tersebut ke arah kepala **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO** yang menyebabkan kepala **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO** terluka, pada saat Sdr. Kholit terpeleset dan terjatuh **terdakwa III. Junihartono Bin SURIPTO** mengambil kayu kopi yang sebelumnya digunakan oleh Sdr. Kholit dan membalas memukul Sdr. Kholit menggunakan kayu kopi tersebut dengan cara bertubi-tubi ke arah Sdr. Kholit, perkelahian itu terhenti setelah dilerai oleh warga masyarakat dan kedua belah pihak yang berkelahi pulang ke rumahnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat **saksi Wagiyat Bin Samet Sadawi** (ketua RT 07 Kec. Sumberejo Kab.Sumberejo) dan **saksi Hendi Ismanto Bin Warisman**, mendatangi tempat kejadian perkelahian dan masing-masing pihak yang berkelahi sudah tidak ada ditempat, tida lama kemudian datang **saksi Suropto Bin Asmad** beserta istri dan cucu nya yang masih kecil dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna abu-abu Nopol B.8532 GX menuju rumah **terdakwa III. Junihartono Bin Suropto** yang letaknya bersebelahan dengan rumah Sdr. Kholit, pada saat **saksi Suropto Bin Asmad** datang melihat keadaan **terdakwa III. Junihartono Bin Suropto**, **saksi Wagiyat Bin Samet Sadawi** berkata kepada **saksi Suropto Bin Asmad** “Pak Kholit itu orang Gila.kejadian itu sudah selesai, sudah aman dan kembali kerumah masing-masing” akan tetapi saksi Suropto Bin Asmad tidak menanggapi perkataan saksi Wagiyat Bin Samet Sadawi;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang **terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suropto** dan **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi**, dangan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah **terdakwa III. Junihartono Bin Suropto** lalu **saksi Suropto Bin Asmad**, **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi**, **terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suropto** dan **terdakwa III. Junihartono Bin Suropto** , menghampiri rumah Sdr. Kholit sambil memanggil Sdr. Kholit untuk keluar dari rumahnya,akan tetapi Sdr. Kholit tidak keluar juga dari rumahnya, **terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suropto** dan **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi** mengelilingi rumah Sdr. Kholit yang terbuat dari geribik (anyam bambu)dengan menggunakan pisau untuk melihat kedalam Sdr. Kholit untuk menyuruh keluar;
- Bahwa setelah **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi dan terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suropto** berhasil masuk kedalam rumah Sdr. Kholit,lalu **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi dan terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suropto** menyeret keluar Sdr. Kholit dari dalam rumah ke halaman depan rumah Sdr. Kholit dengan secara paksa dengan cara **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi** memegang kaki Sdr. Kholit dan **terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suropto** memegang tangan Sdr. Kholit secara bersama –sama mengangkat Sdr. Kholit untuk dibawa keluar rumahnya, sedangkan **III. Dudi Junihantoro Bin Suropto** menunggu di halaman rumah Sdr. Kholit, setelah Sdr. Kholit berada di halaman rumahnya **terdakwa III. Dudi Junihantoro** menginjak wajah Sdr. Kholit dengan menggunakan kaki kanannya dan menendang kepala dan perut Sdr. Kholit setelah itu **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi dan terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suropto** mengangkat paksa untuk dibawa masuk kedalam mobil Sdr. Suropto, dan pada saat Sdr. Kholit dimasukkan kedalam mobil **terdakwa III. Dudi Junihantoro Bin Suropto tetap menendang perut Sdr. Kholit**;
- Bahwa setelah Sdr. Kholit masuk kedalam mobil milik Sdr. Suropto untuk kemudian dibawa pergi dan yang ikut kedalam mobil milik Sdr. Suropto beserta istri, **terdakwa III. Dudi Junihantoro Bin Suropto** beserta istri yang berada didalam mobil, sedangkan **terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi dan terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suropto** mengikuti dengan sepeda motor;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 7 dari 24 Halaman



- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor / 822 / 46 /2015 pemeriksaan dilakukan oleh Dr. H. Yudi Indarto, MM.Kes, terhadap Sdr. Kholit Kamali Bin Makbul yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung tanggal 30 Maret 2015 dengan hasil sebagai berikut :
 - Terdakwa lukam memar jari tangan kiri, diameter \pm P : 20 cm dan luka – luka lecet tangan kiri P : \pm 1 cm (patah tulang ulna tangan kiri);
 - Luka memar jari tengah tangan kanan (patah tulang jari tengah tangan kanan);
 - Luka lecet di bawah lutut dan jari ke tiga kaki kanan;
 - Luka lecet dibawah lutut kaki kanan P : \pm 3 cm;
 - Luka lecet di kiri bawah depan P : \pm 2,5 cm;
 - Luka memar di Kepala bagian belakang diameter \pm 3 cm;
 - Luka lecet di bibir kanan atas P : \pm 0,5 cm;Dengan Kesimpulan :
 - Luka lecet, luka memar, dan patah tulang akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terhadap kejiwaan Sdr. Kholit sebagai korban yang diduga kejiwaannya terganggu diperkuat adanya surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung Nomor : 441 / 1142/II.14/2015 yang ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.KJ telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Kholit kamali Bin Makpul Sidik dengan hasil pemeriksaan psikiatri ditemukan gejala kejiwaan yang nyata berupa Skizofrenia tak terinci dan dinyatakan tidak sehat jiwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta para terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi ANAS ANSHORI Bin MAKPUL SIDIK

- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar dan Terdakwa III. Dudi Junihantoro melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wib di depan rumah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik yang beramat di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah adik saksi yaitu Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut dari Sdr. Hedi dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin habibi, Terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto dan terdakwa III. Dudi Junihantoro Bin Suripto;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan terhadap Sdr. Kholit, Terdakwa III, Dudi Junihantoro Bin Suripto sempat berkelahi dengan Sdr. Kholit;
- Bahwa Sdr. Kholit mengalami gangguan keiawaan selama 10 tahun dan sudah pernah diobati di rumah sakit Jiwa;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Sdr. Kholit mengalami luka-luka di bagian tubuhnya yaitu patah pada bagian jari tengah sebelah kanan dan patah pada bagian tangan sebelah kiri serta luka pada bagian wajah;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HENDI ISMANTO Bin WARISMAN

- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar dan Terdakwa III. Dudi Junihantoro melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wib di depan rumah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik yang beramat di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik;
- Bahwa saksi melihat sdr. Suripto datang ke rumah terdakwa III. Dudi Junihantoro Bin Suripto pada waktu Sdr. Kholit berkelahi dengan terdakwa III. Dudi Junihantoro Bin Suripto ;
- Bahwa rumah Sdr. Kholit dengan rumah terdakwa III. Dudi Junihantoro Bin Suripto hanya berjarak ± 30 meter;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang Terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi dan Terdakwa II Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto dengan

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 9 dari 24 Halaman



menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa III. Dudi Junihantoro Bin Suripto ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi menyeret Sdr. Kholit dari dalam rumah sampai kehalaman rumah Sdr. Kholit dengan cara Terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi memegang kedua kaki Sdr. Kholit dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi menyeret Sdr. Kholit secara bersamaan Terdakwa II Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto dan Terdakwa III. Sudi Jinhantoro Bin Suripto melakukan penyerangan terhadap Sdr. Kholit dengan menendang bagian kepala Sdr. Kholit;
- Bahwa setelah diseret dari dalam rumah ke halaman depan rumahnya, Sdr. Kholit dogotong oleh Terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin habibi, Terdakwa II. Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto masuk kedalam mobil kijang Sdr. Suripto yang terparkir di depan rumah Sdr. Kholit;
- Bahwa Sdr. Kholit diangkut ke dalam mobil Sdr. Suripto secara paksa dan setelah berhasil dimasukkan, mobil kijang tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Kholit dan Sdr. Kholit berada di dalam mobil dan Terdakwa I. Kiki Susiyanto Bin Habibi Terdakwa II Zain Sukendar Als Jain Bin Suripto dan Terdakwa III. Sudi Jinhantoro Bin Suripto ikut bersama mobil tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ROHIMAH Binti MUHRODIN

- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar dan Terdakwa III. Dudi Junihantoro melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wib di depan rumah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik yang beramat di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berbincang-bincang di depan rumah Terdakwa III. Dudi Junihantoro tiba-tiba datang Sdr. Kholit dan



langsung marah-marah kepada Terdakwa III. Dudi Junihantoro dan langsung bertengkar mulut dan saling dorong mendorong;

- Bahwa saksi langsung mencari bantuan kepada lingkungan untuk menghentikan perkelahian antara Sdr. Kholit dan Terdakwa III. Dudi Junihantoro dan saksi melaporkan perkelahian tersebut kepada Sdr. Wagiat (Ketua RT) dan pada saat saksi bersama Sdr. Wagiat ketempat kejadian perkelahian tersebut sudah selesai dan keduanya sudah berada di rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Terdakwa III. Dudi Junihantoro datang Sdr. Suripto beserta istrinya dengan menggunakan mobil Toyota Kijang, dan Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar datang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar datang ke rumah Sdr. Kholit yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa III. Dudi Junihantoro;
- Bahwa saksi meninggalkan tempat kejadian untuk memberitahukan kabar bahwa sdr. Kholit sedang dicari-cari oleh keluarga Sdr. Suripto;
- Bahwa pada saat saksi kembali dari rumah Sdr. Kholit saksi melihat Sdr. Kholit telah dimasukkan kedalam mobil Toyota Kijang milik Sdr. Suripto;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ANGGA SETIAWAN Bin INDARTO

- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar dan Terdakwa III. Dudi Junihantoro melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wib di depan rumah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik yang beramat di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar menyeret Sdr. Kholit dari dalam rumah ke halaman depan rumah Sdr. Kholit

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 11 dari 24 Halaman



secara paksa dengan cara Terdakwa I. Kiki Susiyanto memegang kaki kiri dan terdakwa II. Zain Sukendar memegang kaki kanan Sdr. Kholit secara bersamaan menyeret keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa III. Dudi Junihantoro yang pada saat itu menunggu di halaman depan melakukan penendangan kepada Sdr. Kholit dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar menyeret Sdr. Kholit dengan posisi terlentang;
- Bahwa selain menyeret Sdr. Kholit, terdakwa II. Zain Sukendar juga memukul punggung Sdr. Kholit;
- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar mengangkat paksa Sdr. Kholit kedalam mobil Toyota Kijang milik Sdr. Suripto;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 7 meter dari tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi WAGIAT Bin SAMAT SADAWI

- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar dan Terdakwa III. Dudi Junihantoro melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wib di depan rumah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik yang beramat di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Terdakwa III. Dudi Junihantoro datang Sdr. Suripto beserta istrinya dengan menggunakan mobil Toyota Kijang, dan Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar datang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi berkata kepada Sdr. Suripto (orang tua Terdakwa III) "*pak, Kholit itu orang gila kejadian itu sudah selesai, sudah aman dan kembali ke rumah masing-masing*";



- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar datang ke rumah Sdr. Kholit yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa III. Dudi Junihantoro;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar menyeret Sdr. Kholit dari dalam rumah ke halaman depan rumah Sdr. Kholit secara paksa sedangkan Terdakwa III. Dudi Junihantoro menendang bagian kepala Sdr. Kholit;
- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar mengangkat paksa Sdr. Kholit kedalam mobil Toyota Kijang milik Sdr. Suropto dan langsung pergi meninggalkan rumah sdr. Kholit dan sdr. Kholit berada I dalam mobil tersebut sedangkan Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa III. Dudi Junihantoro mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 7 meter dari tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi SURIPTO Bin ASMA

- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar dan Terdakwa III. Dudi Junihantoro melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wib di depan rumah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik yang beramat di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik;
- Bahwa rumah sdr. Kholit dan rumah Terdakwa III. Dudi Junihantoro bersebelahan dan jarak antara kedua rumah tersebut sekitar 2 meter;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 sekira jam 17.00 wib saksi datang kerumah terdakwa III. Dudi Junihantoro Bin Suropto karena mendapatkan telepon dari cucu saksi yang merupakan anak terdakwa III. Dudi Junihantoro yang mengatakan bahwa bapaknya telah dipukul oleh orang gila yaitu Sdr. Kholit;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 13 dari 24 Halaman



- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa III. Dudi Junihantoro beserta istri saksi yaitu Sdri. Siti Nafsiah dengan menggunakan mobil Toyota Kijang, sedangkan Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar datang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar mendatangi rumah Sdr. Kholit untuk menyuruh Sdr. Kholit keluar rumah lalu Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar menarik paksa sdr. Kholit dari dalam rumah ke halaman depan rumah Sdr. Kholit dan Terdakwa II. Zain Sukendar ikut memegang kaki Sdr. Kholit lalu sdr. Kholit dimasukkan kedalam mobil saksi untuk dibawa ke Polsek Sumberejo;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Dr. H. YUDI INDARTO, M.Kes Bin SOEGONDO

- Bahwa saksi melakukan visum verbal terhadap sdr. Kholit pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira jam 20.00 wib di tempat praktek saksi;
- Bahwa korban diantar ke rumah sakit oleh 3 orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat di bawa ke rumah sakit, korban Kholit Komali sedang dalam kesadaran baik namun merasakan kesakitan dan setelah dilakukan visum verbal korban mengalami luka memar tangan kiri panjang ± 20 cm disertai luka lecet panjang ± 1 cm (patah tulang ulna tangan kiri) luka memar jari tengah tangan kanan (patah tulang jari tangan kanan), luka memar lecet di bawah lutut kaki kanan panjang ± 3 cm, luka lecet di kaki kiri bawah depan panjang $\pm 2,5$ cm, luka memar di kepala bagian belakang diameter ± 3 cm, luka lecet di bibir kanan atas panjang $\pm 0,5$ cm;
- Bahwa menurut orang yang mengantarkan korban bahwa luka tersebut disebabkan karena korban dikeroyok pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira jam 17.00 wib di depan rumah korban di Pekon Sumberejo Kab. Tanggamus;
- Bahwa korban mengalami gangguan jiwa karena terdapat keterangan bukti perawatan rujukan balik di RS Jiwa Provinsi Lampung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dr. ZULFIKRI dengan diagnose SKIZOFREN
PARANOID tanggal 24 Desember 2008;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak
keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para
terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. KIKI SUSIYANTO Bin HABIBI

- Bahwa Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar dan Terdakwa III. Dudi Junihantoro melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wib di depan rumah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik yang beramat di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya Terdakwa Dudi Junihantoro Bin Suripto berkelahi dengan Sdr. Kholit dan Sdr. Kholit menderita memar pada lengan sebelah kiri, luka memar pada bagian mata, luka memar dan sobek pada bibir sertalecet padakedua lututunya sedangkan Terdakwa Dudi Junihantoro menderita luka sobek di bagian kepala dan memar pada pipi kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebab perkelahian antara Sdr.Kholit dengan Terdakwa Dudi Junihantoro;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Dudi Junihantoro untuk melihat keadaan Terdakwa Dudi Junihantoro dan disana terdapat anak, istri Terdakwa Dudi Junihantoro ibu dan bapak mertua serta kakak ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menarik paksa Sdr.Kholit dari rumahnya sampai ke pekarangan rumahnya yang dibantu oleh terdakwa Jain untuk memasukkan Sdr.Kholit ke dalam mobil;
- Bahwa yang berada di dalam mobil adalah Sdr. Kholit, Terdakwa Dudi Junihantoro, Ibu dan Bapak mertua terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa memasukkan Sdr. Kholit kedalam mobil untuk dibawa ke Polsek Sumberejo;

Terdakwa II. ZAIN SUKENDAR Als JAIN Bin SURIPTO

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 15 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa datang untuk mengajak Sdr. Kholit ke Polsek Sumberejo namun Sdr.Kholit menolak lalu terdakwa bersama terdakwa I. Kiki Susiyanto mengangkat paksa Sdr.Kholit dari rumahnya untuk dibawa ke Polsek Sumberejo;
- Bahwa pada saat dibawa paksa Sdr. Kholit tidak melakukan perlawanan hanya meronta saja;
- Bahwa terdakwa menggunakan motor Suzuki Shogun warna silver saat datang ke rumah Sdr. Kholit;
- Bahwa terdakwa membawa Sdr.Kholit menuju Polsek Sumberejo menggunakan mobil Kijang abu-abu milik teman orangtua terdakwa An.Harto warga Pekon Kota Agung Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa Sdr.Kholit menuju Polsek Sumberejo;

Terdakwa III. DUDI JUNIHANTORO Bin SURIPTO

- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Sdr.Kholit di depan rumah terdakwa di Pekon Sumberejo Kecamatan Suberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sebab perkelahian antara terdakwa dengan Sdr. Kholit adalah awalnya Sdr. Kholit datang ke rumah terdakwa lalu mengamuk dan menantang terdakwa dengan ucapan “pengecut, dasar banci”, lalu Sdr. Kholit menyerang terdakwa menggunakan kayu sepanjang 1 meter dan terdakwa mengalami luka di bagian pipi kiri kemudian mereka saling pukul memukul;
- Bahwa terdakwa membawa Sdr.Kholit menuju Polsek Sumberejo menggunakan mobil Kijang abu-abu milik teman orangtua terdakwa An.Harto warga Pekon Kota Agung Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa Sdr.Kholit menuju Polsek Sumberejo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) helai baju kaos bola warna kuning bergaris merah, yang didepannya bertuliskan STANDARD CHARTERED dan kolor warna merah bergaris hitam disampingnya dan bertuliskan ADIDAS pada bagian depannya, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Kijang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super warna biru dengan Nopol B.8532. GX Noka : MHF21KF400194623, Nosin : 5K9286308;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor / 822 / 46 /2015 pemeriksaan dilakukan oleh Dr. H. Yudi Indarto, MM.Kes, terhadap Sdr. Kholit Kamali Bin Makbul yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung tanggal 30 Maret 2015 dengan hasil sebagai berikut :

- Terdakwa lukam memar jari tangan kiri, diameter \pm P : 20 cm dan luka – luka lecet tangan kiri P : \pm 1 cm (patah tulang ulna tangan kiri);
- Luka memar jari tengah tangan kanan (patah tulang jari tengah tangan kanan);
- Luka lecet di bawah lutut dan jari ke tiga kaki kanan;
- Luka lecet dibawah lutut kaki kanan P : \pm 3 cm;
- Luka lecet di kiri bawah depan P : \pm 2,5 cm;
- Luka memar di Kepala bagian belakang diameter \pm 3 cm;
- Luka lecet di bibir kanan atas P : \pm 0,5 cm;

Dengan Kesimpulan :

- Luka lecet, luka memar, dan patah tulang akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung Nomor : 441/1142/II.14/2015 yang ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.KJ telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Kholit kamali Bin Makpul Sidik dengan hasil pemeriksaan psikiatri ditemukan gejala kejiwaan yang nyata berupa Skizofrenia tak terinci dan dinyatakan tidak sehat jiwa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maupun barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar dan Terdakwa III. Dudi Junihantoro melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wib di depan rumah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik yang

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 17 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beramat di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar menyeret Sdr. Kholit dari dalam rumah ke halaman depan rumah Sdr. Kholit secara paksa dengan cara Terdakwa I. Kiki Susiyanto memegang kaki kiri dan terdakwa II. Zain Sukendar memegang kaki kanan Sdr. Kholit secara bersamaan menyeret keluar rumah;
- Bahwa benar Terdakwa III. Dudi Junihantoro yang pada saat itu menunggu di halaman depan melakukan penendangan kepada Sdr. Kholit dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa benar Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar menyeret Sdr. Kholit dengan posisi terlentang;
- Bahwa benar selain menyeret Sdr. Kholit, terdakwa II. Zain Sukendar juga memukul punggung Sdr. Kholit;
- Bahwa benar Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar mengangkat paksa Sdr. Kholit kedalam mobil Toyota Kijang milik Sdr. Suripto;

Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor / 822 / 46 /2015 pemeriksaan dilakukan oleh Dr. H. Yudi Indarto, MM.Kes, terhadap Sdr. Kholit Kamali Bin Makbul yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung tanggal 30 Maret 2015 dengan Kesimpulan :

- Luka lecet, luka memar, dan patah tulang akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaan di persidangan perbuatan para terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum para para terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukum secara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran (*offering*) kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif ketiga yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara terbuka dan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa I. **KIKI SUSIYANTO Bin HABIBI**, Terdakwa II. **ZAIN SUKENDAR Als JAIN Bin SURIPTO** dan Terdakwa III. **DUDI JUNIHANTORO Bin SURIPTO** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 19 dari 24 Halaman



Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Secara terbuka dan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. Kiki Susiyanto bersama terdakwa II. Zain Sukendar dan Terdakwa III. Dudi Junihantoro melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wib di depan rumah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik yang beramat di Pekon Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Kholitamali Bin Makpul Sidik;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar menyeret Sdr. Kholit dari dalam rumah ke halaman depan rumah Sdr. Kholit secara paksa dengan cara Terdakwa I. Kiki Susiyanto memegang kaki kiri dan terdakwa II. Zain Sukendar memegang kaki kanan Sdr. Kholit secara bersamaan menyeret keluar rumah;
- Bahwa benar Terdakwa III. Dudi Junihantoro yang pada saat itu menunggu di halaman depan melakukan penendangan kepada Sdr. Kholit dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa benar Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar menyeret Sdr. Kholit dengan posisi terlentang;
- Bahwa benar selain menyeret Sdr. Kholit, terdakwa II. Zain Sukendar juga memukul punggung Sdr. Kholit;
- Bahwa benar Terdakwa I. Kiki Susiyanto dan terdakwa II. Zain Sukendar mengangkat paksa Sdr. Kholit kedalam mobil Toyota Kijang milik Sdr. Suropto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga para terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 21 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada diri para terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah membuat korban luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan keluarga / wali korban Kholit;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **KIKI SUSIYANTO Bin HABIBI**, Terdakwa II. **ZAIN SUKENDAR Als JAIN Bin SURIPTO** dan Terdakwa III. **DUDI JUNIHANTORO Bin SURIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan



- bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **KIKI SUSIYANTO Bin HABIBI**, Terdakwa II. **ZAIN SUKENDAR Als JAIN Bin SURIPTO** dan Terdakwa III. **DUDI JUNIHANTORO Bin SURIPTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos bola warna kuning bergaris merah, yang didepannya bertuliskan STANDARD CHARTERED dan kolor warna merah bergaris hitam disampingnya dan bertuliskan ADIDAS pada bagian depannya, **dikembalikan kepada korban Sdr. Kholit**;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Super warna biru dengan Nopol B. 8532. GX Noka : MHF21KF400194623, Nosin : 5K9286308, **dikembalikan kepada saksi Suripto Bin Asmed**;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh **HERMAN SIREGAR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FARDANAWANSYAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh LAOFIKA NANTA, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang dan dihadapan Terdakwa

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 23 dari 24 Halaman



Hakim Anggota,

dto

MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.

dto

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti,

dto

FARDANAWANSYAH, S.H., M.H.